

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/SEOJK.05/2021  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan

disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

## II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
  - e. laporan lain.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
  - a. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- b. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan UUS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

### IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melaporkan perubahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
2. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 3, Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan bulanan secara dalam jaringan (*online*) melalui alamat *email* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
  - a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*),maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) paling lambat pada

hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710

7. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
9. Penyampaian laporan bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* atau media perekaman data elektronik lainnya.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
11. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 6.
12. Penyampaian Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*) melalui alamat *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan dengan alamat [lbpp.infrastruktur@ojk.go.id](mailto:lbpp.infrastruktur@ojk.go.id).

13. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
14. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuktikan dengan *email* tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - c. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

*Helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710  
Telepon: 021-29600000 ekstensi 7000  
Surat elektronik (*email*): [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id)

## VI. KETENTUAN SANKSI

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ditetapkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa

teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

## VII. PENUTUP

1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan April 2022, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Januari 2022 sampai dengan periode laporan bulan Maret 2022.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSION,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /SEOJK.05/2021

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

DAFTAR ISI

A.	PENJELASAN UMUM	
1.	Tujuan Pelaporan	2
2.	Asas Pelaporan	2
3.	Penyajian Transaksi Valuta Asing	3
4.	Pengisian Formulir Laporan	4
B.	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	4
1.	Jenis Valuta	4
2.	Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa	4
3.	Kualitas	5
4.	Golongan Penerbit/Tertarik	5
5.	Golongan Pembeli	5
6.	Golongan Debitur	6
7.	Golongan Kreditur	6
8.	Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	6
9.	Jangka Waktu	8

## PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

### A. Penjelasan Umum

#### 1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual maupun gabungan dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
- c. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### 2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

##### a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

##### b. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

##### c. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan penduduk (*resident*) dan dengan bukan penduduk (*nonresident*).

1) Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

2) Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

3. Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

## B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

### 1. Jenis Valuta

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

### 2. Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang memiliki UUS menggunakan frasa margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa. Bagi hasil atau imbal hasil adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk bagi hasil atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh bagi hasil atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

### 3. Kualitas

Kualitas adalah kualitas piutang pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

- a. kualitas 1 Lancar;

- b. kualitas 2 Dalam Perhatian Khusus;
  - c. kualitas 3 Kurang Lancar;
  - d. kualitas 4 Diragukan; atau
  - e. kualitas 5 Macet.
4. Golongan Penerbit/Tertarik
- Golongan penerbit atau tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
5. Golongan Pembeli
- Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.
6. Golongan Debitur
- Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pinjaman/pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
7. Golongan Kreditur
- Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
8. Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- a. Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah:
- 1) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor;

- 2) badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor bertindak sebagai pengendali;
- 3) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha di mana usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
  - a) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau
  - b) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 5) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor;
- 6) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
  - a) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau
  - b) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 5);
- 7) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);
- 8) badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
  - a) Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor; atau
  - b) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);
- 9) badan usaha di mana:
  - a) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 5) bertindak sebagai pengendali; atau

- b) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), bertindak sebagai pengendali; dan
  - 10) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9).
- b. Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
9. Jangka Waktu
- Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.
- a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
  - b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /SEOJK.05/2021

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

## DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3
B.	Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha	10
C.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	12
D.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	15
E.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	19
F.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	22
G.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
H.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	27
I.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	31
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	33
B.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	69
C.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	74
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	94
E.	Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan yang Diberikan	107
F.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	117
G.	Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Modal	121
H.	Formulir 2350 : Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi	124
I.	Formulir 2380 : Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	128
J.	Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset	132
K.	Formulir 2550 : Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	134
L.	Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	141
M.	Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	147
N.	Formulir 3010 : Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	149

O. Formulir 5310 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan 153  
Liabilitas

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN	
1)	Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	
2)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
3)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
5)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
6)	Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha
7)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
8)	Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
9)	Tanggal Pendirian
10)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	
11)	Alamat Lengkap
12)	Lokasi Kabupaten/Kota
13)	Kode Pos
14)	Nomor Telepon
15)	Status Kepemilikan Gedung Kantor
16)	Alamat Situs Web
17)	Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
18)	Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN	
21)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
22) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Bulanan.

b. Informasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor

2) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, misalnya Dina Infrastruktur untuk Dina Raya Infrastruktur, PT.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

4) *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

5) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

- c) Perusahaan Swasta Patungan  
Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- 6) Bentuk Badan Hukum  
Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas.
- 7) Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan  
Pos ini diisi dengan status jenis kegiatan usaha syariah yang dilakukan yaitu:
  - a) UUS  
UUS adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang mempunyai UUS.
  - b) Tidak Ada Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan  
Tidak ada kegiatan usaha syariah yang dilakukan adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang sepenuhnya melakukan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah.
- 8) Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
  - a) Tertutup  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
  - b) Terbuka  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 9) Tanggal Pendirian  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

10) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- b) *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- c) pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
- d) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- e) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan/atau
- f) kegiatan lain berupa pemberian dukungan kredit, pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal, dan/atau upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

c. Alamat Perusahaan

11) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

12) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

13) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

14) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor diawali dengan kode area wilayah.

15) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:

- a) milik sendiri;
- b) sewa; atau

- c) status kepemilikan lainnya.
- 16) Alamat Situs Web  
Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- 17) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
  - 18) Jumlah Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.  
Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
  - 19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
  - 20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun
  - 21) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
    - a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.
    - b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

22) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin usaha pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha UUS
- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Raya Infrastruktur menjadi PT Karya Raya Infrastruktur.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Nama Kantor Cabang

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor termasuk kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(4) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau

kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, termasuk kepala cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kepala cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kepala cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

D. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:

- warga negara Indonesia;
- warga negara asing;
- badan hukum Indonesia;
- badan hukum asing;
- pemerintah pusat; dan/atau
- pemerintah daerah.

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Bagi pemegang

saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor).
- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.
- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.
- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

E. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor termasuk anggota dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

F. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagai berikut:

- A. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor;
- B. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor bertindak sebagai pengendali;
- C. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
- D. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;

- E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- F. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
- G. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- H. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- I. badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau
- J. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.



2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, termasuk tenaga kerja pada UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Fungsi	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Pembiayaan dan Investasi				
3. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
4. Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi				
5. Manajemen Risiko				
6. Pengendalian Internal dan Kepatuhan				
7. Legal				
8. Pengelolaan Sistem Informasi				
9. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme				
10. Pengendalian <i>fraud</i>				
11. Fungsi Lainnya				
Jumlah Tenaga Kerja				



2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Fungsi

1. Pemasaran;
2. Pembiayaan dan investasi;
3. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
4. Keuangan, administrasi, dan akuntansi;
5. Manajemen risiko;
6. Pengendalian internal dan kepatuhan;
7. Legal;
8. Pengelolaan sistem informasi;
9. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
10. Pengendalian *fraud*; dan
11. Fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi;
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

I. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

- (6) Domisili  
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.
- (7) Nomor Izin Kerja  
Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Tanggal Izin Kerja  
Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (9) Awal Masa Laku Izin Kerja  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.
- (10) Akhir Masa Laku Izin Kerja  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas			
a. Kas			
b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya ( <i>Restricted Fund</i> )			
2. Investasi dalam Surat Berharga/Surat Berharga Syariah			
3. Aset Tagihan Derivatif			
4. Piutang Pembiayaan Neto			
a. Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto			
1) Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Bruto			
2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima ( <i>Unearned Interest Income</i> )			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
b. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto			
1) <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Bruto			
2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima ( <i>Unearned Interest Income</i> )			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto			
1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Bruto			
2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima ( <i>Unearned Interest Income</i> )			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Bruto			
2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima ( <i>Unearned Interest Income</i> )			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto			
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Bruto			
2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima ( <i>Unearned Interest Income</i> )			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
5. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
a. Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
a) Pembiayaan Murabahah			
b) Pembiayaan Mudharabah			
c) Pembiayaan Musyarakah			
d) Pembiayaan MMQ			
e) Pembiayaan Ijarah			
f) Pembiayaan IMBT			
g) Pembiayaan Lainnya			
2) Pendapatan Bagi Hasil Tangguhan			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
a) Pembiayaan IMBT			
b) Pembiayaan MMQ			
c) Pembiayaan Lainnya			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
6.	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan			
	b. Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak dalam Proyek Infrastruktur			
7.	Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:			
	a. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan			
	b. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi			
	c. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
8.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
9.	Aset Tak Berwujud Neto			
	a. Aset Tidak Berwujud Bruto			
	b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
10.	Aset Pajak Tangguhan			
11.	Rupa-Rupa Aset			
Jumlah Aset				

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas kepada Pemerintah			
	b. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral			
	c. Liabilitas kepada Bank			
	d. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan			
	e. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
4.	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima			
	a. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah			
	1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Pusat			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Daerah			
	3) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing			
	b. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral			
	c. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank			
	1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri			
	d. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank			
	1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Dalam Negeri			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Luar Negeri			
5.	Surat Berharga/Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja			
7.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
8.	Pinjaman/Pendanaan Subordinasi			
	a. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Luar Negeri			
9.	Rupa-Rupa Liabilitas			
EKUITAS				
1.	Modal			
	a. Modal Disetor			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Modal Hibah			
	3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	c. Disagio			
	d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	e. Biaya Emisi Efek Ekuitas			
2.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
3.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
4.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
5.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

- b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

- 1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

- 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada bank di luar negeri.

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk giro pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya (*Restricted Fund*)

Pos ini diisi dengan dana yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan pihak lain, yang terkait dengan proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

2. Investasi dalam Surat Berharga/Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada surat berharga/surat berharga syariah, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

3. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk

kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

4. Piutang Pembiayaan Neto

a. Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada debitur yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

1) Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur pelapor untuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

b. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

1) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Bruto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diterima (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diterima (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

5. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

a. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah

dikurangi dengan pendapatan bagi hasil tanggihan, pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1) Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil tanggihan serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bagi Hasil Tanggihan

Pos ini diisi dengan pendapatan bagi hasil tanggihan oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- 4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- b. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

- 1) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya yang berasal dari kegiatan usaha UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur pelapor untuk *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur pelapor untuk pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- 1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- 3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan

Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

6. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan, baik pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan/atau perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur baik dalam rupiah maupun valas. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Termasuk dalam subpos ini antara lain bank, perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, serta perusahaan sekuritas.

b. Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak dalam Proyek Infrastruktur

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:
  - a. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian dukungan kredit/pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
  - b. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi  
Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian jasa konsultasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.  
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi).
  - c. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur  
Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.
8. Aset Tetap dan Inventaris Neto
  - a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto  
Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris  
Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.
9. Aset Tak Berwujud Neto
  - a. Aset Tidak Berwujud Bruto  
Pos ini mencakup aset tidak berwujud yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud  
Pos ini mencakup akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tanggal laporan.

10. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

11. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 10 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

- LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

a. Liabilitas kepada Pemerintah

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pemerintah. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah asing.

b. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada organisasi multilateral.

c. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada bank seperti utang bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan bank. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

d. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada lembaga keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya.

e. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selain pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam

rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

a. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah  
Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah asing.

1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah asing.

b. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal organisasi multilateral.

c. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

d. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

5. Surat Berharga/Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan  
Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga/surat berharga syariah selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti *medium term notes* (MTN).  
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).
6. Imbalan Pasca Kerja  
Pos ini mencakup seluruh liabilitas atas seluruh bentuk imbalan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Pos ini mencakup liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (seperti cuti berbayar jangka panjang, penghargaan masa kerja, atau imbalan jangka panjang lain).
7. Liabilitas Pajak Tangguhan  
Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).  
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.
8. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi  
Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan syarat sebagai berikut:
  - paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  - dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman/pendanaan yang ada; dan

- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan pemberi pinjaman/pendanaan.

a. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

9. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

- EKUITAS

1. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

b. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

c. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

e. Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada saat menerbitkan saham.

2. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham.

- a. Cadangan Umum  
Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
- b. Cadangan Tujuan  
Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- 3. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan  
Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.
- 4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak  
Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
- 5. Komponen Ekuitas Lainnya  
Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.
  - a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya
    - 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/ OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
1.	Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik			
	a. Pemerintah			
	1) Pemerintah Republik Indonesia			
	2) Pemerintah Asing			
	b. Organisasi Multilateral			
	c. Bank			
	1) Bank Dalam Negeri			
	2) Bank Luar Negeri			
	d. Lembaga Keuangan Non Bank			
	1) Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri			
	2) Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri			
2.	Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur/Nasabah dan Belum Ditarik			
3.	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri			
4.	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Spot</i>			
	e. <i>Forward</i>			
	f. <i>Forward Agreement</i>			
	g. <i>Option</i>			
	h. <i>Future</i>			
	i. Lainnya			

Pos-Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
5.	Nilai <i>Fund</i> yang Dikelola			
6.	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik  
Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Rekening ini dirinci:

- a. Pemerintah
    - 1) Pemerintah Republik Indonesia
    - 2) Pemerintah Asing
  - b. Organisasi Multilateral
  - c. Bank
    - 1) Bank Dalam Negeri
    - 2) Bank Luar Negeri
  - d. Lembaga Keuangan Non Bank
    - 1) Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri
    - 2) Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri
2. Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur/Nasabah dan Belum Ditarik  
Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada debitur/nasabah yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.
  3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar  
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya.

Rekening ini dirinci:

- a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri

- b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri
4. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai  
Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.  
Rekening ini dirinci:
  - a. *Interest Rate Swap*
  - b. *Currency Swap*
  - c. *Cross Currency Swap*
  - d. *Spot*
  - e. *Forward*
  - f. *Forward Agreement*
  - g. *Option*
  - h. *Future*
  - i. LainnyaPos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).
5. Nilai *Fund* yang Dikelola  
Pos ini diisi dengan nilai *fund* dikelola oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Rekening Administratif Lainnya  
Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.  
Rekening ini dirinci:
  - a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Bunga Pinjaman yang Diberikan			
a. Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			
b. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
2) Pendapatan Pembiayaan yang Diberikan Berdasarkan Prinsip Syariah			
a. Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct</i>			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
<i>Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			
1) <i>Marjin Murabahah</i>			
2) Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
3) Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>			
4) Bagi Hasil MMQ			
5) Pendapatan <i>Ijarah</i>			
6) Pendapatan IMBT			
7) Pendapatan/Bagi Hasil Lainnya			
b. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
1) Pendapatan IMBT			
2) Bagi Hasil MMQ			
3) Pendapatan/Bagi Hasil Lainnya			
c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
b. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Pendapatan dari Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan			
2) Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
3) Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal			
4) Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
5) Keuntungan dari Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas			
c. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Denda/Ganti Rugi ( <i>Ta'zir</i> )			
4) Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya			
d. Pendapatan Operasional Lainnya			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro/Ujrah/Bagi Hasil			
b. Pendapatan Bunga/Imbal Hasil Investasi			
c. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
(2) BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Bunga, Imbal Hasil, Provisi, dan <i>Fee</i>			
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima			
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
3) Beban Ujrah/Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
4) Beban Provisi dan <i>Fee</i>			
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
d. Beban Pemasaran			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
e. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan			
i) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
v) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
2) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
i) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
v) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Berdasarkan Prinsip Syariah			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
4) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
f. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan			
1) Penempatan pada Bank			
2) Surat Berharga yang Dimiliki			
3) Pinjaman yang Diberikan			
4) Lainnya			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

1) Pendapatan Bunga Pinjaman yang Diberikan

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

a) Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atas kegiatan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

- b) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

- c) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

- d) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- e) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

2) Pendapatan Pembiayaan yang Diberikan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup semua pendapatan margin/ujrah/bagi hasil yang diperoleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

a) Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi pendapatan margin/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya yang diterima oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atas kegiatan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur.

b) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini diisi dengan pendapatan ujarah/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya yang diterima oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari

kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

c) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur  
Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

d) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan  
Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

e) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah  
Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

b. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan usaha lain yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

1) Pendapatan dari Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pemberian dukungan kredit/pembiayaan.

2) Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan pendapatan dari pemberian jasa konsultasi.

3) Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal

Pos ini diisi semua pendapatan berupa dividen yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan penyertaan modal.

4) Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

5) Keuntungan dari Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan bersih terkait dengan pengalihan aset penyertaan modal kepada pihak lain dengan metode ekuitas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

c. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke debitur/nasabah atas penggunaan fasilitas

pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke debitur/nasabah.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'zir*)

Pos ini mencakup biaya denda/ganti rugi (*ta'zir*) yang dibebankan ke nasabah.

4) Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

d. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selain pada pos huruf a, b, dan c di atas.

2. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro/Ujrah/Bagi Hasil

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro/ujrah/bagi hasil dalam rupiah dan/atau valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan bunga/imbal hasil investasi

Pos ini mencakup pendapatan bunga/imbal hasil dalam rupiah dan/atau valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk surat berharga/surat berharga syariah.

c. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga, jasa giro, dan ujarah/bagi hasil.

(2) BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

a. Beban Bunga, Imbal Hasil, Provisi, dan *Fee*

1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

3) Beban Ujrah/Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

4) Beban Provisi dan *Fee*

Pos ini mencakup biaya provisi dan *fee* dari pinjaman/pendanaan yang diterima.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan serta pengembangan pelatihan tenaga kerja.

d. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

e. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

i) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian

pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

- iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- v) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

- 2) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- i) Beban Penyisihan Penghapusan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan pemberian pembiayaan

langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

- iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- v) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan Penugasan Pemerintah  
Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

4) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pos ini mencakup biaya amortisasi aset tidak berwujud.

f. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan

1) Penempatan pada Bank

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank.

2) Surat Berharga yang Dimiliki

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa surat berharga yang dimiliki.

3) Pinjaman yang Diberikan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa pinjaman yang diberikan.

4) Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor

terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset lainnya selain pada pos angka 1), 2), dan 3) di atas.

g. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf h.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian

bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			
b. Arus Kas Masuk dari <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
c. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan yang Diberikan Berdasarkan Prinsip Syariah			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan			
2) Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi			
3) Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur			
b. Arus Kas Keluar untuk <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain			
c. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah			
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan yang Diberikan Berdasarkan Prinsip Syariah			
g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan			
2) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi			
3) Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga/Ujrah/Imbal Hasil Operasional			
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
k. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud			
d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga			
e. Arus Kas Masuk dari Dividen			
f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Ujrah/Imbal Hasil Kegiatan Investasi			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud			
d. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Pembiayaan Infrastruktur ( <i>Treasury Stock</i> )			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
f. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pinjaman langsung (*direct lending*).

b. Arus Kas Masuk dari *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

c. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan yang Diberikan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari:

- 1) pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- 2) *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- 3) pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
- 4) kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- 5) kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

- g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain

- 1) Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian dukungan kredit/pembiayaan.

- 2) Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pemberian jasa konsultasi.

3) Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari debitur dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

b. Arus Kas Keluar untuk *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

c. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

- f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari:

- 1) pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- 2) *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- 3) pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
- 4) kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- 5) kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

- g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain
  - 1) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Kredit/Pembiayaan  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian dukungan kredit/pembiayaan.
  - 2) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian jasa konsultasi.
  - 3) Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.
- h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga/Ujrah/imbal hasil Operasional  
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga/ujrah/imbal hasil untuk pinjaman/pendanaan yang digunakan.
- i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi  
Pos ini berisi semua beban tenaga kerja, beban sewa, beban konsultan, beban pemeliharaan dan perbaikan, premi asuransi, pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan  
Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada periode laporan.
- k. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya  
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam

pos-pos sebelumnya.

## II. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

#### a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan modal yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

#### b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

#### c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan aset takberwujud. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

#### d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

#### e. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada saham perusahaan lain.

- f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Ujrah/imbal hasil Kegiatan Investasi  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga/ujrah/imbal hasil hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
- a. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan modal.
  - b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini

harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

### III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

#### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga  
Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

#### 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.
- b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar bunga pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

- c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
  - e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
  - f. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya  
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs  
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas  
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.





2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Debitur

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor belum wajib menjadi pelapor pada sistem layanan informasi keuangan, maka pos ini dapat diisi dengan nomor identifikasi debitur pada lembaga pengelola informasi perkreditan. Namun, setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor diwajibkan menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan, maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor harus menyesuaikan dengan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis debitur mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(6) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(11) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- a. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- c. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
- d. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

- e. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan/atau
- f. pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

(12) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(13) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(14) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(16) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(17) Suku Bunga/Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/margin/ujrah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
  - *floating interest rate*
  - *fix interest rate*
  - margin
  - ujarah
  - nisbah bagi hasil
- Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
- Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase margin/ujrah/bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(18) Bunga/Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah, atau selain

rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggungkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(19) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari debitur.

(20) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(21) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(22) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/ujrah/bagi hasil terakhir.

- Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.

- Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(23) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(24) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(25) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi/penjaminan yang memberikan pertanggungans asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(26) Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungans asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(27) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai penyisihan penghapusan piutang pembiayaan (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

F. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Tujuan Kepemilikan
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)			(7)		(8)		
Suku Bunga/Imbal Hasil			Saldo Akhir		Penerbit		
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan

(9)	(10)	(11)	(12)
Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor termasuk yang dimiliki UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dalam rupiah rupiah dan/atau valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor termasuk yang dimiliki UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah dan/atau valas, yaitu:

- Sertifikat Deposito
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- Reksadana
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(6) Suku Bunga/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atau UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(8) Penerbit

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(10) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(11) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(12) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

G. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Valuta	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(8) Nilai Penyertaan Awal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(9) Nilai Penyertaan Modal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

H. FORMULIR 2350: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI

1. BENTUK FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Penerima	Status Usaha	Bidang Usaha	Jenis Proyek	Jenis Valuta

(6)		(7)		(8)	
Nilai Proyek Awal		Nilai Proyek Berdasarkan Tagihan		Jangka Waktu	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai

2. PENJELASAN FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) ini berisi rincian setiap tagihan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait dengan pemberian jasa konsultasi.

(1) Nama Penerima

Pos ini diisi dengan nama penerima jasa konsultasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Status Usaha

Pos ini diisi dengan status usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, meliputi:

- BUMN;
- PEMDA;
- Swasta Nasional;
- Patungan; atau
- Lainnya.

(3) Bidang Usaha

Pos ini diisi dengan bidang usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal penerima jasa konsultasi merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Proyek

Pos ini diisi dengan jenis proyek yang mendapatkan jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Jenis proyek dimaksud, meliputi:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga masyarakat;
- s. infrastruktur perumahan rakyat;
- t. infrastruktur bangunan negara; dan
- u. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan proyek berupa rupiah dan/atau valas.

(6) Nilai Proyek Awal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi awal yang tercantum dalam kontrak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi awal yang tercantum dalam kontrak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(7) Nilai Proyek Berdasarkan Tagihan

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi berdasarkan tagihan atas jasa konsultasi yang telah diberikan dan telah ditagih melalui faktur/*invoice* atau secara formal telah disepakati dengan penerima jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi berdasarkan tagihan atas jasa konsultasi yang telah diberikan dan telah ditagih melalui faktur/*invoice* atau secara formal telah disepakati dengan penerima jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(8) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- Tanggal Selesai  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

I. FORMULIR 2380: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

1. BENTUK FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nama Penerima	Status Usaha	Bidang Usaha	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)			(7)		(8)	
Suku Bunga/Bagi Hasil			Nominal Investasi		Nilai <i>Outstanding</i>	
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(9)	(10)	(11)	(12)
Cadangan	Sumber Dana Investasi	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

2. PENJELASAN FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) ini berisi rincian setiap tagihan terkait proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disalurkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nama Penerima

Pos ini diisi dengan nama penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(2) Status Usaha

Pos ini diisi dengan status usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, meliputi:

- Persero selain BUMN;
- BUMN;
- PEMDA; atau
- Lainnya.

(3) Bidang Usaha

Pos ini diisi dengan bidang usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal penerima jasa konsultasi merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang disalurkan melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berupa rupiah dan/atau valas.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- (6) Suku Bunga/Bagi Hasil
- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
    - *floating interest rate*
    - *fix interest rate*
    - nisbah bagi hasil
  - Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian.
  - Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian. Bagi kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian.
- (7) Nominal Investasi
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (8) Nilai *Outstanding*
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk bunga/margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam

mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(9) Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(10) Sumber Dana Investasi

Pos ini diisi dengan sumber dana investasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN).

(11) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima proyek).

(12) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

J. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar di Muka  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
- Biaya yang Ditangguhkan  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- Uang Muka Pajak  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- Pinjaman Pegawai  
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pegawai.
- Rupa-Rupa Aset Lainnya  
Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

K. FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman/ Pendanaan	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(5)			(6)		(7)	
Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil			Plafon Pinjaman/ Pendanaan		Pinjaman/Pendanaan Awal	
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)			(10)
Saldo Pinjaman/ Pendanaan		Kreditur			Status Keterkaitan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman atau pendanaan.

(2) Jenis Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman atau pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman atau pendanaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari 1 (satu) kreditur atau investor.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti International Finance Corporation dan Asian Development Bank.

- Subordinasi

Pinjaman atau pendanaan subordinasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pinjaman/Pendanaan Subordinasi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pinjaman yang diperoleh.

- *Floating*

- *Fix*

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau

imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

(6) Plafon Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(7) Pinjaman/Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai

dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(8) Saldo Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman atau pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Kreditur

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman dengan kreditur atau investor yang sama, kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.

- Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur atau investor dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jenis Valuta	Jangka Waktu		Suku Bunga/Ujrah/Imbal Hasil		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(6)		(7)		(8)		
Nilai Nominal Surat Berharga		Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Kreditur		
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Status Keterkaitan	Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat

(14)	(15)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Kreditur diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan. Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi Syariah/Sukuk  
Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.
- (3) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.
- (4) Jangka Waktu  
Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu:
- Tanggal Mulai  
Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- (5) Suku Bunga/Ujrah/Imbal Hasil
- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau ujarah/imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor, yaitu *floating*, *fix*, atau ujarah/imbal hasil.
  - Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga atau ujarah/imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
  - Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat ujah/imbalance hasil atas surat berharga.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Kreditur

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Negara  
Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(10) Tanggal Terdaftar pada LPP

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(11) Nomor Pendaftaran pada LPP

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(12) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(13) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(14) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(15) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

M. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu		Status Keterkaitan
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- **Beban Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil yang Harus Dibayar**  
Pos ini mencakup total beban bunga, bagi hasil, atau imbal hasil pinjaman atau pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Utang Gaji**  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Dividen yang Belum Dibayar**  
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Pendapatan yang Ditangguhkan**  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Utang Asuransi/Penjaminan**  
Pos ini mencakup utang asuransi/penjaminan yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.
- **Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya**  
Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

N. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman/ Pendanaan		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		<i>Counterparty</i>		
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pinjaman/Pendanaan

- Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pinjaman/pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Spot*
- *Forward*

- *Forward Agreement*
  - *Option*
  - *Future*
  - Jenis instrumen derivatif lainnya
- (4) Jenis Valuta
- Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman atau pendanaan yang diterima.
- (5) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan *counterparty*.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan *counterparty*.
- (6) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan *counterparty*. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (7) *Counterparty*
- Nama  
Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Negara  
Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rangka lindung nilai.

O. Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Pembiayaan															
1. Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto															
a. Pemberian Pinjaman Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur															





























Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Pemerintah Neto Neto															
a. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau															





2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non pembiayaan. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos piutang pembiayaan pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pinjaman langsung

(*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

2. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto

Pos ini diisi total nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

3. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

4. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah dikurangi cadangan penyesihan penghapusan piutang kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah setelah dikurangi dengan cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

B. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, setelah dikurangi cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan. Nilai piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur neto

berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur.

2. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto

Pos ini diisi total nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain setelah dikurangi cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

3. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi dengan cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

4. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas

Jasa Keuangan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan

liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /SEOJK.05/2021

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah	3
B.	Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha	15
C.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	19
D.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	22
E.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	27
F.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	31
G.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
H.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	37
I.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	41
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	43
B.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	75
C.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	80
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	98
E.	Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan yang Diberikan	112
F.	Formulir 2150 : Rincian Aset Ijarah	123
G.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	133
H.	Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Modal	138
I.	Formulir 2350 : Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi	142

J.	Formulir 2380	: Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	143
K.	Formulir 2490	: Rincian Rupa-Rupa Aset	147
L.	Formulir 2550	: Rincian Pendanaan yang Diterima	149
M.	Formulir 2600	: Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	155
N.	Formulir 2790	: Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	162
O.	Formulir 3010	: Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	165
P.	Formulir 5310	: Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	169

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A.1. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN	
1)	Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	
2)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah
3)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
5)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah
6)	Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha
7)	Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah
8)	Tanggal Pendirian
9)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

ALAMAT PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
10) Alamat Lengkap
11) Lokasi Kabupaten/Kota
12) Kode Pos
13) Nomor Telepon
14) Status Kepemilikan Gedung Kantor
15) Alamat Situs Web
16) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
17) Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
20) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
21) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Bulanan.

b. Informasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah pelapor

2) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, misalnya Dina Infrastruktur Syariah untuk Dina Raya Infrastruktur Syariah, PT.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

4) *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

- 5) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:
- a) Perusahaan Milik Negara  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
  - b) Perusahaan Swasta Nasional  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.
  - c) Perusahaan Swasta Patungan  
Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
- 6) Bentuk Badan Hukum  
Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas.
- 7) Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

a) Tertutup

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

9) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

a) pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;

b) *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah;

c) pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;

d) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan berdasarkan prinsip syariah;

- e) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur pelapor berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip Syariah; dan/atau
- f) kegiatan lain berupa pemberian dukungan kredit, pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal, dan/atau upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

c. Alamat Perusahaan

10) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

11) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

12) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

13) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

14) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

- a) milik sendiri;
- b) sewa; atau
- c) status kepemilikan lainnya.

15) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

16) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

d. Jumlah Kantor Pelayanan

17) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

e. Jumlah Tenaga Kerja

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

f. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun

20) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

21) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

A.2. UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR (UUS)

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI UUS
2) Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
3) Tanggal Pendirian
ALAMAT UUS
4) Alamat Lengkap
5) Lokasi Kabupaten/Kota
6) Kode Pos
7) Nomor Telepon
8) Status Kepemilikan Gedung Kantor
9) Alamat Situs Web
10) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
11) Jumlah Kantor Cabang UUS
JUMLAH TENAGA KERJA
12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB
14) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
15) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS pelapor.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya laporan bulanan.

b. Informasi UUS pelapor

2) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
- b) *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah;
- c) pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
- d) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- e) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

3) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS pelapor.

c. Alamat UUS

4) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS pelapor.

- 5) Lokasi Kabupaten/Kota  
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat UUS pelapor.
  - 6) Kode Pos  
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat UUS pelapor.
  - 7) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS pelapor diawali dengan kode area wilayah.
  - 8) Status Kepemilikan Gedung Kantor  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat UUS pelapor, yaitu:
    - a) milik sendiri;
    - b) sewa; atau
    - c) status kepemilikan lainnya.
  - 9) Alamat Situs Web  
Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.
  - 10) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS pelapor.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
- 11) Jumlah Kantor Cabang UUS  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang UUS pelapor.  
Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- 12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
  - 13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin

dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

f. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

14) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

15) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin usaha pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha UUS

- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Raya Infrastruktur Syariah menjadi PT Karya Raya Infrastruktur Syariah.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Nama Kantor Cabang

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

(2) Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

(3) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

(4) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang

UUS pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor, termasuk kepala cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kepala cabang UUS pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

D. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

- warga negara Indonesia;
- warga negara asing;
- badan hukum Indonesia;
- badan hukum asing;
- pemerintah pusat; dan/atau
- pemerintah daerah.

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor).

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.

- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

E. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor termasuk anggota dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama

- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

F. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagai berikut:

A. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor;

B. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan

- usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;
- C. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
  - D. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
  - E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
  - F. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
  - G. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
  - H. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
  - I. badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan

Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau

- J. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.



2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Fungsi	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Pembiayaan dan Investasi				
3. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
4. Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi				
5. Manajemen Risiko				
6. Pengendalian Internal dan Kepatuhan				
7. Legal				
8. Pengelolaan Sistem Informasi				
9. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme				
10. Pengendalian <i>fraud</i>				
11. Fungsi Lainnya				
Jumlah Tenaga Kerja				



2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran;
2. Pembiayaan dan investasi;
3. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
4. Keuangan, administrasi, dan akuntansi;
5. Manajemen risiko;
6. Pengendalian internal dan kepatuhan;
7. Legal;
8. Pengelolaan sistem informasi;
9. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
10. Pengendalian *fraud*; dan
11. Fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi

- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

I. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor atau UUS pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas			
a. Kas			
b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya ( <i>Restricted Fund</i> )			
2. Investasi dalam Surat Berharga Syariah			
3. Aset Tagihan Derivatif			
4. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
a. Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
a) Pembiayaan Murabahah			
b) Pembiayaan Mudharabah			
c) Pembiayaan Musyarakah			
d) Pembiayaan MMQ			
e) Pembiayaan Ijarah			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
f) Pembiayaan IMBT			
g) Pembiayaan Lainnya			
2) Pendapatan Bagi Hasil Tangguhan			
3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
a) Pembiayaan IMBT			
b) Pembiayaan MMQ			
c) Pembiayaan Lainnya			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			
5. Aset Ijarah			
a. Aset Ijarah Bruto			
b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
c. Akumulasi Penyusutan			
6. Penyertaan Modal			
a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan			
b. Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak dalam Proyek Infrastruktur			
7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:			
a. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Pembiayaan			
b. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	c. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
8.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
9.	Aset Tak Berwujud Neto			
	a. Aset Tidak Berwujud Bruto			
	b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
10.	Aset Pajak Tangguhan			
11.	Rupa-Rupa Aset			
Jumlah Aset				

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas kepada Pemerintah			
	b. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral			
	c. Liabilitas kepada Bank			
	d. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan			
	e. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			
4.	Pendanaan yang Diterima			
	a. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Pusat			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Daerah			
	3) Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing			
	b. Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral			

	Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
	c. Pendanaan yang Diterima dari Bank			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri			
	d. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Dalam Negeri			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Luar Negeri			
5.	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Imbalan Paska Kerja			
7.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
8.	Pendanaan Subordinasi			
	a. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri			
9.	Rupa-Rupa Liabilitas			
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				
1.	Sukuk Mudharabah			
2.	Pendanaan Mudharabah			
3.	Pendanaan Musyarakah			
<b>EKUITAS</b>				
1.	Modal			
	a. Modal Disetor/Modal Kerja			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Modal Hibah			
	3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	c. Disagio			

	Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
	d. Modal Saham Syariah yang Diperoleh Kembali			
	e. Biaya Emisi Efek Ekuitas			
2.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
3.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
4.	Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
5.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank di luar negeri.

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya (*Restricted Fund*)

Pos ini diisi dengan dana yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan pihak lain, yang terkait dengan

proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

2. Investasi dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada surat berharga syariah, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

3. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

4. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

a. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil tanggungan, pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1) Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil tanggungan serta pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bagi Hasil Tanggungan

Pos ini diisi dengan pendapatan bagi hasil tanggungan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk

pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- 4) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- b. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

- 1) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan

pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

c. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

d. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan

seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- 3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- e. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- 1) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto  
Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan

dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

5. Aset Ijarah

Pos ini diisi nilai pembiayaan infrastruktur yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan akumulasi penyusutan.

a. Aset Ijarah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai objek ijarah yang diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

c. Akumulasi Penyusutan

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset ijarah.

6. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan, baik pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan/atau perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Termasuk dalam subpos ini antara lain bank, perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, serta perusahaan sekuritas.

- b. Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak dalam Proyek Infrastruktur

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

- 7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:

- a. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian dukungan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

- b. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian jasa konsultasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi).

- c. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

8. Aset Tetap dan Inventaris Neto

a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Tak Berwujud Neto

a. Aset Tidak Berwujud Bruto

Pos ini mencakup aset tidak berwujud yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pos ini mencakup akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tanggal laporan.

10. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

11. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan 10 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

- LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Liabilitas kepada Pemerintah

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pemerintah. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah asing.

b. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada organisasi multilateral.

c. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor seperti imbal hasil pembiayaan kepada bank syariah. Yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai

perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

d. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada lembaga keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya.

e. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

a. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah asing.

1) Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

2) Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah asing.

b. Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal organisasi multilateral.

c. Pendanaan yang Diterima dari Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

2) Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

d. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

2) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

5. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga syariah baik menggunakan akad mudharabah maupun ijarah selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga syariah yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Imbalan Pasca Kerja

Pos ini mencakup seluruh liabilitas atas seluruh bentuk imbalan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Pos ini mencakup liabilitas imbalan paska kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (seperti cuti berbayar jangka panjang, penghargaan masa kerja, atau imbalan jangka panjang lain).

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

8. Pendanaan Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada; dan
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pemberi pendanaan.

a. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*nonresident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

9. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

- DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana Syirkah Temporer merupakan dana yang diperoleh dari pendanaan baik berupa penerbitan sukuk mudharabah atau pendanaan langsung dengan akad mudharabah dan/atau musyarakah.

- EKUITAS

1. Modal

a. Modal Disetor/Modal Kerja

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Untuk UUS, yang dimasukkan ke dalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

b. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

c. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

e. Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

2. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham.

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

3. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

5. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan

seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

	Pos-Pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1.	Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik			
	a. Pemerintah			
	1) Pemerintah Republik Indonesia			
	2) Pemerintah Asing			
	b. Organisasi Multilateral			
	c. Bank			
	1) Bank Dalam Negeri			
	2) Bank Luar Negeri			
	d. Lembaga Keuangan Non Bank			
	1) Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri			
	2) Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri			
2.	Fasilitas Pembiayaan yang Diberikan kepada Nasabah dan Belum Ditarik			
3.	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri			
4.	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward Agreement</i>			
	c. Lainnya			
5.	Nilai <i>Fund</i> yang Dikelola			
6.	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			

Pos-Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Pemerintah

- 1) Pemerintah Republik Indonesia
- 2) Pemerintah Asing

b. Organisasi Multilateral

c. Bank

- 1) Bank Dalam Negeri
- 2) Bank Luar Negeri

d. Lembaga Keuangan Non Bank

- 1) Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri
- 2) Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri

2. Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan kepada Nasabah dan Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada nasabah yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya.

Rekening ini dirinci:

- a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
- b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri

4. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pendanaan, bagi hasil pendanaan, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Spot*
- b. *Forward Agreement*
- c. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

5. Nilai *Fund* yang Dikelola

Pos ini diisi dengan nilai *fund* dikelola oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.

Rekening ini dirinci:

- a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Review:

Isitilah dalam batang tubuh laporan laba rugi komprehensif.

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
1) Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
a) <i>Marjin Murabahah</i>			
b) Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
c) Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>			
d) Bagi Hasil MMQ			
e) Pendapatan <i>Ijarah</i>			
f) Pendapatan IMBT			
g) Pendapatan/Bagi Hasil Lainnya			
2) <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
a) Pendapatan IMBT			
b) Bagi Hasil MMQ			
c) Pendapatan/Bagi Hasil Lainnya			
3) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
4) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
5) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Pendapatan dari Pemberian Dukungan Pembiayaan			
2) Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi			
3) Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal			
4) Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
5) Keuntungan dari Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas			
c. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Ganti Rugi ( <i>Ta'zir</i> )			
4) Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya			
d. Pendapatan Operasional Lainnya			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Ujrah/Bagi Hasil			
b. Pendapatan Imbal Hasil Investasi			
c. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
(2) BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Imbal Hasil, Provisi, dan <i>Fee</i>			
1) Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima			
2) Beban Ujrah/Imbal Hasil dari Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
3) Beban Provisi dan <i>Fee</i>			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
d. Beban Pemasaran			
e. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
i) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
v) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			
2) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
3) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
4) Beban Penyusutan Aset Ijarah			
f. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan			
1) Penempatan pada Bank			
2) Surat Berharga yang Dimiliki			
3) Pinjaman yang Diberikan			
4) Lainnya			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tanggungan			
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

1. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sampai dengan tanggal laporan. Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

1) Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan margin/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor atas kegiatan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

2) *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan pendapatan ujarah/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya yang

diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

- 3) Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- 4) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- 5) Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

b. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan usaha lain yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1) Pendapatan dari Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

2) Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pendapatan dari pemberian jasa konsultasi.

3) Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal

Pos ini diisi semua pendapatan berupa dividen yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari kegiatan penyertaan modal.

4) Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

5) Keuntungan dari Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan bersih terkait dengan pengalihan aset penyertaan modal kepada pihak lain dengan metode ekuitas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

c. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi (*Ta'zir*), dan pendapatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke nasabah atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke nasabah.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'zir*)

Pos ini mencakup biaya ganti rugi (*ta'zir*) yang dibebankan ke nasabah.

4) Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

d. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada pos huruf a, b, dan c di atas.

2. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Pendapatan Ujrah/Bagi Hasil

Pos ini mencakup pendapatan ujarah/bagi hasil dalam rupiah dan/atau valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan imbal hasil investasi

Pos ini mencakup pendapatan imbal hasil dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam bentuk surat berharga syariah.

c. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan jasa giro, dan ujarah/bagi hasil.

(2) BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Beban Imbal Hasil, Provisi, dan *Fee*

1) Beban Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

2) Beban Ujrah/Imbal Hasil dari Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya ujrah/imbal hasil dari surat berharga syariah yang diterbitkan.

3) Beban Provisi dan *Fee*

Pos ini mencakup biaya provisi dan *fee* dari pendanaan yang diterima.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan serta pengembangan pelatihan tenaga kerja.

d. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

e. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

i) Beban Penyisihan Penghapusan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- ii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

- iii) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- iv) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- v) **Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
- 2) **Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris**  
Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.
- 3) **Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**  
Pos ini mencakup biaya amortisasi aset tidak berwujud.
- 4) **Beban Penyusutan Aset Ijarah**  
Pos ini mencakup biaya depresiasi atas aset ijarah.
- f. **Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan
  - 1) **Penempatan pada Bank**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank.
  - 2) **Surat Berharga yang Dimiliki**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa surat berharga yang dimiliki.

3) Pinjaman yang Diberikan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa pinjaman yang diberikan.

4) Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset lainnya selain pada pos angka 1), 2), dan 3) di atas.

g. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf h.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor

selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian

bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
1) Akad <i>Murabahah</i>			
2) Akad <i>Mudharabah</i>			
3) Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Akad <i>MMQ</i>			
5) Akad <i>Ijarah</i>			
6) Akad <i>IMBT</i>			
7) Akad Lainnya			
b. Arus Kas Masuk dari <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
1) Akad <i>IMBT</i>			
2) Akad <i>MMQ</i>			
3) Akad Lainnya			
c. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1) Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Pembiayaan			
2) Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi			
3) Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
g. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Financing</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
1) Akad <i>Murabahah</i>			
2) Akad <i>Mudharabah</i>			
3) Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Akad <i>MMQ</i>			
5) Akad <i>Ijarah</i>			
6) Akad <i>IMBT</i>			
7) Akad Lainnya			
b. Arus Kas Keluar untuk <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah			
1) Akad <i>IMBT</i>			
2) Akad <i>MMQ</i>			
3) Akad Lainnya			
c. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah			
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Pembiayaan			
2) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi			
3) Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur			
g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Imbal Hasil Operasional			
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud			
d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga			
e. Arus Kas Masuk dari Dividen			
f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Ujrah/imbal hasil Kegiatan Investasi			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
d. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Bagi Hasil Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ( <i>Treasury Stock</i> )			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

- a. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan langsung (*direct financing*) berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya.

- b. Arus Kas Masuk dari *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya.

- c. Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain

- 1) Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

- 2) Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pemberian jasa konsultasi.

- 3) Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

g. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bagi hasil/imbil hasil yang tidak berasal dari nasabah dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah*, *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), dan akad lainnya.

b. Arus Kas Keluar untuk *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *IMBT*, *MMQ*, dan akad lainnya.

c. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain

- 1) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

- 2) Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian jasa konsultasi.

- 3) Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan

upaya mencari pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/imbal hasil Operasional

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran ujrah/imbal hasil untuk pendanaan yang digunakan.

h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban tenaga kerja, beban sewa, beban konsultan, beban pemeliharaan dan perbaikan, premi asuransi, beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada periode laporan.

j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan modal yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan aset takberwujud. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini

secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

e. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Ujrah/imbal hasil Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan ujrah/imbal hasil hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan modal.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
- d. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
- e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

### III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

- 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
  - a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga  
Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pendanaan dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
  - b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Bagi Hasil Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar ujarah/bagi hasil pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.





2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan nasabah lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Nasabah

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Nomor Nasabah dapat menggunakan nomor identifikasi nasabah yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor belum wajib menjadi pelapor pada sistem layanan informasi keuangan, maka pos ini dapat diisi dengan nomor identifikasi nasabah pada lembaga pengelola informasi perkreditan. Namun, setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor diwajibkan menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan, maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor harus menyesuaikan dengan nomor identifikasi nasabah yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(2) Nama Nasabah

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(3) Nama Kelompok Nasabah

Pos ini diisi dengan grup nasabah. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Kategori Usaha Nasabah

Pos ini diisi dengan kategori usaha nasabah berdasarkan skala bisnis nasabah yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis nasabah mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha nasabah yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(6) Golongan Nasabah

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal debitur merupakan

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(11) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- a. pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
- b. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah;
- c. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
- d. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- e. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

(12) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

- a. Akad Murabahah
- b. Akad Mudharabah
- c. Akad Musyarakah
- d. Akad MMQ
- e. Akad lainnya

(13) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(14) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(15) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggihkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggihkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(16) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(17) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.s

(18) Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis margin/ujrah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- margin
- ujarah
- nisbah bagi hasil

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/ujrah/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase margin/ujrah/bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(19) Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(20) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari nasabah.

(21) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari nasabah sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(22) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(23) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau margin/ujrah/bagi hasil yang dibayarkan nasabah kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil terakhir.

- **Angsuran Ke-**  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.
- **Nilai Angsuran**  
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(24) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- **Metode**  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:
  - individual;
  - kolektif.
- **Aset Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.
- **Aset Kurang Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- **Aset Tidak Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(25) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(26) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi/penjaminan yang memberikan pertanggung jawaban asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(27) Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggung jawaban asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(28) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai penyisihan penghapusan piutang pembiayaan (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.





## 2. PENJELASAN FORMULIR 2150 (RINCIAN ASET IJARAH)

Formulir 2150 (Rincian Aset Ijarah) ini berisi rincian setiap kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain yang dilakukan menggunakan akad ijarah dan *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) sesuai dengan periode laporan. Nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan nasabah lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

### (1) Nomor Nasabah

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Nomor Nasabah dapat menggunakan nomor identifikasi nasabah yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

### (2) Nama Nasabah

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

### (3) Nama Kelompok Nasabah

Pos ini diisi dengan grup nasabah. Dalam hal nasabah merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

### (4) Kategori Usaha Nasabah

Pos ini diisi dengan kategori usaha nasabah berdasarkan skala bisnis nasabah yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis nasabah mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam hal nasabah merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha nasabah yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal nasabah merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(6) Golongan Nasabah

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor

yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal nasabah merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(11) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- a. pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- c. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
- d. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- e. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

(12) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

- a. Akad Ijarah
- b. Akad IMBT

(13) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(14) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(15) Akumulasi Penyusutan

Pos ini diisi dengan nilai akumulasi penyusutan.

(16) Aset Ijarah Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset ijarah neto.

(17) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(18) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(19) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(20) Suku Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis margin/ujrah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
  - margin
  - ujarah
  - nisbah bagi hasil
- Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/ujrah/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
- Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase margin/ujrah/bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(21) Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggihkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.  
Termasuk dalam margin/ujrah/bagi hasil yang ditanggihkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(22) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari nasabah.

(23) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari nasabah sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(24) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(25) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau margin/ujrah/bagi hasil yang dibayarkan nasabah kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Tanggal  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil terakhir.
- Angsuran Ke-  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran keberapa.
- Nilai Angsuran  
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(26) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:
  - individual;
  - kolektif.
- Aset Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.
- Aset Kurang Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- Aset Tidak Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(27) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal

piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(28) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi/penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(29) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(30) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

G. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Tujuan Kepemilikan
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)			(7)		(8)		
Imbal Hasil			Saldo Akhir		Penerbit		
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam	Dalam	Nama	Negara	Golongan
			Mata Uang Asal	Ekuivalen Rupiah			

(9)	(10)	(11)	(12)
Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Deposito
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- Reksadana
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku

(6) Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

Surat berharga yang tidak memiliki tingkat imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(8) Penerbit

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.
- Negara  
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(10) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(11) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(12) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

H. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Valuta	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(8) Nilai Penyertaan Awal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(9) Nilai Penyertaan Modal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

I. FORMULIR 2350: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI

1. BENTUK FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Penerima	Status Usaha	Bidang Usaha	Jenis Proyek	Jenis Valuta

(6)		(7)		(8)	
Nilai Proyek Awal		Nilai Proyek Berdasarkan Tagihan		Jangka Waktu	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai

2. PENJELASAN FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) ini berisi rincian setiap tagihan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait dengan pemberian jasa konsultasi.

(1) Nama Penerima

Pos ini diisi dengan nama penerima jasa konsultasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(2) Status Usaha

Pos ini diisi dengan status usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, meliputi:

- BUMN;
- PEMDA;

- Swasta Nasional;
- Patungan; atau
- Lainnya.

(3) Bidang Usaha

Pos ini diisi dengan bidang usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal penerima jasa konsultasi merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Proyek

Pos ini diisi dengan jenis proyek yang mendapatkan jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Jenis proyek dimaksud, meliputi:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;

- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
- s. infrastruktur perumahan rakyat;
- t. infrastruktur bangunan negara; dan
- u. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan proyek berupa rupiah atau valas.

(6) Nilai Proyek Awal

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi awal yang tercantum dalam kontrak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi awal yang tercantum dalam kontrak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(7) Nilai Proyek Berdasarkan Tagihan

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi berdasarkan tagihan atas jasa konsultasi yang telah diberikan dan telah ditagih melalui faktur/*invoice* atau secara formal telah disepakati dengan penerima jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta

adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi berdasarkan tagihan atas jasa konsultasi yang telah diberikan dan telah ditagih melalui faktur/*invoice* atau secara formal telah disepakati dengan penerima jasa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(8) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- Tanggal Selesai  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

J. FORMULIR 2380: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

1. BENTUK FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nama Penerima	Status Usaha	Bidang Usaha	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)			(7)		(8)	
Margin/Bagi Hasil			Nominal Investasi		Nilai <i>Outstanding</i>	
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(9)	(10)	(11)	(12)
Cadangan	Sumber Dana Investasi	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

2. PENJELASAN FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) ini berisi rincian setiap tagihan terkait proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disalurkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nama Penerima

Pos ini diisi dengan nama penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(2) Status Usaha

Pos ini diisi dengan status usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, meliputi:

- Persero selain BUMN;
- BUMN;
- PEMDA; atau
- Lainnya.

(3) Bidang Usaha

Pos ini diisi dengan bidang usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal penerima jasa konsultasi merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang disalurkan melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berupa rupiah atau valas.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(6) Margin/Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis margin/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- margin
- nisbah bagi hasil

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian.

(7) Nominal Investasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(8) Nilai *Outstanding*

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah,

atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(9) Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(10) Sumber Dana Investasi

Pos ini diisi dengan sumber dana investasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN).

(11) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima proyek).

(12) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

K. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dapat berupa antara lain:

- **Biaya Dibayar di Muka**  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
- **Biaya yang Ditangguhkan**  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- **Uang Muka Pajak**  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- **Pendanaan Pegawai**  
Pos ini diisi dengan nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

- Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

L. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(5)			(6)		(7)	
Bagi Hasil/Imbal Hasil			Plafon Pendanaan		Pendanaan Awal	
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)			(10)
Saldo Pendanaan		Investor			Status Keterkaitan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- **Sindikasi**  
Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Investor dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.
- **Bilateral**  
Pinjaman bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari 1 (satu) investor.
- **Multilateral**  
Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti International Finance Corporation dan Asian Development Bank.
- **Subordinasi**  
Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

(3) **Jenis Valuta**

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Bagi Hasil/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

(6) Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada

laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(7) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(8) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal  
Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Investor

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pembiayaan dengan investor yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
- Negara  
Pos ini diisi dengan negara domisili investor.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan investor dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jenis Valuta	Jangka Waktu		Ujrah/Imbal Hasil		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(6)		(7)		(8)		
Nilai Nominal Surat Berharga		Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Investor		
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Status Keterkaitan	Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat

(14)	(15)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Investor diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bagi hasil/imbal hasil) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil/imbal hasil MTN kepada

pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(5) Suku Ujrah/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis ujarah atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal ujarah atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan ujarah atau tingkat imbal hasil atas surat berharga.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal adalah sisa pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Investor

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
- Negara  
Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(10) Tanggal Terdaftar pada LPP

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(11) Nomor Pendaftaran pada LPP

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(12) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(13) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(14) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(15) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

N. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu		Status Keterkaitan
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- **Beban Bagi Hasil/Imbal Hasil yang Harus Dibayar**  
Pos ini mencakup total beban bagi hasil atau imbal hasil pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Utang Gaji**  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Dividen yang Belum Dibayar**  
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Pendapatan yang Ditangguhkan**  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Utang Asuransi/Penjaminan

Pos ini mencakup utang asuransi/penjaminan yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

O. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		<i>Counterparty</i>		
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Negara	Golongan

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pendanaan

- Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai dari

transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pembiayaan dalam valas yang diterima.

- *Spot*
- *Forward Agreement*
- Jenis instrumen derivatif lainnya

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan yang diterima.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty*.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty*.

(6) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty*. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(7) *Counterparty*

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.
- Negara  
Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.
- Golongan  
Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

P. Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah															
1. Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto															
a. Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Pembiayaan Infrastruktur															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung ( <i>Direct Lending</i> ) untuk Pembiayaan Infrastruktur															
2. <i>Refinancing</i> atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto															



Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto															
a. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi															











Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
A. Pendanaan yang Diterima															
B. Surat Berharga yang Diterbitkan															
C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non pembiayaan. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan. Nilai piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Financing*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct financing*) untuk pembiayaan infrastruktur.

2. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto

Pos ini diisi total nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

3. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto

Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

4. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,

setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto

Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /SEOJK.05/2021

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

FORMAT 1 : LAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN			
<p>Nomor :  Tanggal :  Lampiran :  Perihal : Laporan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan</p>			
<p>Kepada Yth.  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  Jakarta, 12710</p>			
<p style="text-align: center;">Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan ini kami untuk dan atas nama:</p>			
<p>Perusahaan : _____  Sandi Perusahaan : _____</p>			
<p>mengajukan laporan untuk:</p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau</li> <li>2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,</li> </ol>			
<p>dengan perubahan sebagai berikut:</p>			
Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	<i>Email</i>		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	<i>Email</i>		
	Telepon		

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT

*Tanda tangan, nama, dan  
cap basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor :	
Tanggal :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Kode Pengguna ( <i>User ID</i> ) dan Kata Sandi ( <i>Password</i> ) Aplikasi Laporan Bulanan
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta, 12710	
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan :	_____
Sandi Perusahaan:	_____
mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna ( <i>user ID</i> ) dan kata sandi ( <i>password</i> ) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama :	_____
Jabatan :	_____
<i>Email</i> :	_____
Telepon :	_____
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Direksi PT	
<i>Tanda tangan, nama, dan cap basah</i>	
( )	
*) coret yang tidak perlu	

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*)  
DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi  
(*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal .....  
tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan ini  
untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_

Sandi Perusahaan : \_\_\_\_\_

mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi  
(*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun  
Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

*Email* : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Kode Pengguna (*User ID*) Lama : \_\_\_\_\_

Kata Sandi (*Password*) Lama : \_\_\_\_\_

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian  
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

	Hormat kami, Direksi PT
	<i>Tanda tangan, nama, dan cap basah</i>
	( )
*) coret yang tidak perlu	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja